



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siapporik Desa Partihaman Saroha Kec.
Padang sidempuan Hutaimbaru Kota Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/71/VI/2021/Resnarkoba tanggal 24 Juni 2021, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/71.A/VI/2021/Resnarkoba tanggal 27 Juni 2021, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Padangsidempuan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/74/VI/2021/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2021, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor Print-84/L.2.15/Enz.1/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 311/Pen.Pid/2021/PN. Psp tanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Penuntut Nomor Print-106/L.2.15/Enz.2/09/2021 tanggal 23 September 2021, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 386/349/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 30 September 2021, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 389/349/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 18 Oktober 2021, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Januari 2022;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Siapporik Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa awal bulan Juni tahun 2021, Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL menghubungi BANG HARAHAH melalui telekomunikasi Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan BANG DATANG SAYA dan saat itu BANG HARAHAH menjawab " BERAPA ADA DUIT MU " kemudian Terdakwa katakan " 1 (Satu) JUTA BANG " dan BANG HARAHAH mengatakan " DATANG LAH" kemudian Terdakwa berangkat ke Panyabungan dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda tanpa TNKB dan sesampainya di Panyabungan Terdakwa kembali menghubunginya dan bertemu di lokasi yang diarahkan BANG HARAHAH, sesampainya disana dan bertemu dengan BANG HARAHAH Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian BANG HARAHAH memberikan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun pulang ke Padangsidempuan dan sesampainya di Padangsidempuan Terdakwa menyimpannya di gubuk kebun, dan keesokan harinya Terdakwa membagi bagikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian, dan sisanya Terdakwa balut kembali menggunakan Lakban;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berjalan di Jalan Siapporik Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu konsumen yang hendak membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, namun saat itu tiba tiba saksi bersama dengan ROBI AYAT GITO dan DINAMIKA JAYA NEGARA SITANGGANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan menangkap Terdakwa dan saat itu Polisi memeriksa Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisikan Narkotika Golongan I Jenis ganja disaku celana Terdakwa yang disimpan, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada lagi Narkotika Jenis Ganja yang di simpan dan Terdakwa mengatakannya ada, dan Terdakwa disuruh menunjukkan dimana menyimpannya kemudian Terdakwa menunjukkan arah ke Kebun warga di desa Partihaman saroha, dan sesampainya disana Polisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dngan kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak rokok Lukman, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah gunting, 13 (tiga belas) lembar kertas ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kertas ukuran besar diamankan di atas tempat tidur dalam gubuk kebun, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL menjual, membeli, menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6202/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ISMUL MULYADI SIREGAR adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 1362/JL.10061/2021 tanggal 18 Februari 2021 berupa : 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 66,06 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Siapporik Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi SAHLAN PEGE SIREGAR bersama dengan ROBI A GITO dan DINAMIKA JAYA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA SIANGGANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Partihaman Saroha sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 Wib saksi-saksi menangkap Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL dan saat itu saksi saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL dan menemukan 2 (dua) buah paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi narkotika Golongan I jenis Ganja disaku celana Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL dan saat itu saksi saksi menanyakan kepada Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL apakah masih ada barang lain dan saat itu Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL mengatakan ada dan saksi saksi meminta Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL menunjukkannya dan saat itu saksi saksi pergi ke salah satu kebun dan saat itu Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL menunjukkan salah satu gubuk di kebun tersebut kemudian saksi saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Lukman, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah gunting, 13 (tiga belas) lembar kertas ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar kerta ukuran besar, kemudian Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6202/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ISMUL MULYADI SIREGAR adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 1362/JL.10061/2021 tanggal 18 Februari 2021 berupa : 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 66,06 gram;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paket yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 2 (dua) buah paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) buah paket kecil yang dibalut dengan kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 689,54 (enam ratus delapan puluh sembilan koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Lufman;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas warna coklat ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat ukuran besar;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda tanpa TNKB;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone Merk Xiami;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang RI. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



4. Menetapkan agar Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor :349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUL MULYADI SIREGAR alias MUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - 2 (dua) buah paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) buah paket kecil yang dibalut dengan kertas warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 689,54 (enam ratus delapan puluh sembilan koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Lufman;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas warna coklat ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat ukuran besar;Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda tanpa TNKB;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Republik Indonesia Sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 95/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 10 Desember 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Keterlambatan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 95/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 15 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 16 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama sekali Pembanding mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim Yang Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara ini *in casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, masih diberi kesempatan kepada Pembanding untuk menyampaikan *historical review* Pembanding melakukan suatu perbuatan pidana yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh Pembanding, tetapi Pembanding terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena keadaan dan beberapa faktor diluar batas kemampuan Pembanding salah satunya yaitu :
 - 1.1. Untuk memenuhi beberapa kebutuhan Keluarga, termasuk membantu meringankan beban Hutang Keluarga.
 - 1.2. Orangtua Pembanding sakit karena memikirkan biaya pernikahan Kakak Pembanding sehingga Pembanding terpaksa melakukan tindak pidana untuk meringankan beban pikiran orangtua Pembanding. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis, 18 November 2021 (Akad Nikah) dan 20 November 2021 (Resepsi Pernikahan).
 - 1.3. Terpengaruh dengan iming-iming teman sepergaulan Pembanding sebagai solusi terhadap permasalahan Pembanding, dan Pembanding terpaksa melakukan perbuatan tersebut agar dapat membantu melunasi Hutang Keluarga dan membantu biaya Pernikahan kakak kandung Pembanding.
2. Bahwa dalam kesempatan kali ini, Pembanding ingin menyampaikan bahwa Pembanding sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut, dan akan berusaha menjadi masyarakat yang lebih *sosiohumanis* dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setelah menjalani hukuman yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
3. Bahwa selama menjalani hukuman penjara sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga pada saat Memori Banding ini sampai kepada *Judex Facti*, Pembanding jera dan merasa sangat bersalah kepada Kedua Orangtua Pembanding, dan hal tersebut selalu Pembanding renungi di balik jeruji besi Lapas Salambue Padangsidimpuan, Biasanya disaat Pembanding bangun pagi ibu Pembanding selalu mengingatkan agar Pembanding bangun dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN



segera melaksanakan sholat subuh, "Mul... ngot ko mang, sumbayang subuh jolo.." (Mul..., bangun nak, sholat subuh dulu), dan setelah Sholat Pembanding masih bisa sarapan berkumpul dengan keluarga Pembanding, lalu pergi membantu ayah Pembanding ke kebun karet milik Toke ayah untuk mengguris pohon karet disana dan membawa hasilnya 2 kali seminggu untuk biaya hidup dan kuliah Pembanding, tetapi pada saat ini semua kebebasan itu dibatasi oleh hukuman yang sedang dijalani oleh Pembanding di balik jeruji besi Lapas Salambue. Terlebih disaat Pembanding sudah berada di dalam Lapas Salambue, Ibu dan ayah Pembanding selalu menangis saat berbicara dengan Pembanding. Yang Mulia tolong bantu Pembanding,... Bantu ringankan hukuman Pembanding..., karena Semua yang Pembanding lakukan semata-mata untuk meringankan beban kedua Orangtua Pembanding, membantu mencari jalan agar Pernikahan Kakak Pembanding cukup biaya dan tidak menambah hutang lagi kesana kemari. Tolong Yang Mulia Bantu agar Pembanding tidak menjadi beban pikiran Orangtua Pembanding di rumah, agar Ibu dan ayah Pembanding tidak semakin sakit mendengar jumlah vonis hukuman Pembanding. Tidak ada sedikitpun Yang Mulia niat Pembanding melakukan perbuatan ini melainkan semuanya Pembanding lakukan demi melihat Orangtua dan Kakak kandung Pembanding Bahagia, bisa hidup normal seperti orang yang lainnya, tanpa merasakan beban *financial* lagi.

4. Bahwa beranjak dari segala kebebasan yang saat ini tidak dapat lagi Pembanding rasakan, Pembanding menyesal dan ingin kembali dipulihkan menjadi masyarakat pada umumnya (*zoon politicon/Homo socius*), Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya dapat memberikan Rehabilitasi agar Pembanding dapat menjalani pemulihan melalui rehabilitasi tersebut, dengan tujuan agar Pembanding dapat kembali menjadi manusia yang dapat melakukan fungsi sosial tanpa terjerumus lagi ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa mengingat salah satu barang bukti yang telah di sita oleh Kepolisian dahulu adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda, dan saat ini barang bukti tersebut telah dirampas dan terancam akan dimusnahkan oleh Institusi yang berwenang melakukan hal tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya melakukan pengecualian terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda milik Ayahanda Pembanding. Pembanding



sangat menyesal dan setiap hari penyesalan tersebut membuat mental dan fisik Pemanding menjadi drop, membayangkan jika 1 (satu) unit sepeda Motor Honda milik Ayahanda Pemanding yang biasanya dibawa bekerja mencari nafkah berboncengan dengan Pemanding dimusnahkan oleh Negara. Pemanding sangat menyesal Yang Mulia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terlarang yang telah terlanjur Pemanding lakukan. Oleh karena itu yang mulia dengan sangat bermohon, Pemanding memohon agar 1 (satu) unit sepeda Motor Honda milik Ayahanda Pemanding yang biasanya dipergunakan ayahanda Pemanding sebagai kendaraan satu-satunya menuju kebun milik orang lain untuk menderes Pohon Karet dapat diberikan pengecualian untuk tidak dimusnahkan dan dirampas Negara dan mohon agar dapat dikembalikan kepada ayahanda Pemanding.

6. Bahwa berdasarkan PEDOMAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA ada beberapa hal yang harus ditinjau dan dianalisis oleh Penuntut Umum *in casu* Terbanding dalam melakukan Penuntutan agar Tuntutan sesuai dan sah berdasarkan Norma Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

6.1. BAB IV ayat 4. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan **untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap subjek hukum orang.**

6.2. BAB IV ayat 6 Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba berdasarkan Lampiran 11 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- jenis, golongan, dan berat barang bukti narkoba;
- klasifikasi objektif yang menyertai tindak pidana peredaran gelap narkoba;
- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
- dan
- ketentuan khusus terkait pemberat dan peringan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. BAB IV ayat 27, Dengan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, dalam hal terdapat keadaan yang bertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, **Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau**



kemanfaatan.

7. Bahwa berdasarkan LAMPIRAN II PEDOMAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA :

7.1. Pembanding melakukan perbuatannya didorong oleh maksud yang patut dihormati dan/atau rasa kemanusiaan. Sehingga secara Yuridis Normatif Konstitusi menyatakan bahwa seharusnya Pembanding dapat dituntut pidana di bawah ancaman pidana minimum.

7.2. Tabel tuntutan pidana 3 pasal 114 , berdasarkan Pasal 114 ayat 1 seharusnya Pembanding masuk ke dalam kategori barang bukti narkotika 4 dengan kategori klasifikasi objektif 4 dengan hukuman penjara selama 6 Tahun Penjara.

7.3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa **Pembanding ISMUL MULYADI SIREGAR ALIAS MUL** berupa pidana penjara selama **12 Tahun** dikurangi selama Pembanding berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Pembanding tetap ditahan, merupakan Tuntutan yang masuk dalam kategori *Over Requisitoir*, Tuntutan yang melebihi ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan tuntutan Tersebut tidak sesuai dengan Pedoman 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tuntutan Jaksa luput dari teori kemanfaatan dan *rule of law system*.

8. Bahwa merujuk kepada Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika secara *yuridis normatif* dihubungkan dengan fakta hukum keadaan Pembanding bahwa ada beberapa keadaan yang meringankan Pembanding yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memutus perkara yaitu sebagai berikut :
- Pembanding belum pernah dipidana sebelumnya
 - Pembanding Kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
 - Pembanding melakukan tindak pidana tanpa melawan atau mengancam penegak hukum
 - Pembanding sopan



- e. Pemanding mengalami kesulitan ekonomi/*financial* sehingga terpaksa melakukan perbuatan pidana
- f. Usia Pemanding masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau pengaruh orang lain, pada diri Pemanding masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.
- g. Pemanding masih bersekolah dan menempuh pendidikan kuliah di Universitas Graha Nusantara dan pada saat ini Pemanding masuk dalam semester V. (*Vide. Lampiran I Pledoi Pemanding, Surat Keterangan Aktif Kuliah Nomor 138/UGN.FK/KM/2021*)
- h. Orangtua Pemanding sakit karena memikirkan biaya pernikahan Kakak Pemanding, sehingga Pemanding terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk meringankan beban pikiran orangtua Pemanding.
9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp menyatakan bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan, oleh karena itu bersama dengan Memori Banding ini Pemanding kembali memohon kepada Majelis Hakim *i.c. judex facti* Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya meringankan hukuman Pemanding dengan lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan *historical review* Pemanding melakukan tindak pidana dan keadaan-keadaan yang meringankan Pemanding sesuai dengan *dictum* 8 Memori Banding Pemanding diatas.
10. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pemanding sangat bermohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya lebih mengutamakan Tujuan dan Asas Pemidanaan yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Undang Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan: a. keadilan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. ketertiban; e. perlindungan; f. keamanan; g. nilai-nilai ilmiah; dan h. kepastian hukum. Serta lebih mengutamakan amanat yang terkandung di dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana



Prekursor Narkotika, agar kiranya hukuman Pembanding dapat disesuaikan dengan kategori barang bukti narkotika 4 dengan kategori klasifikasi objektif 4 dan kiranya secara *yuridis normative* vonis Pembanding dapat Yang Mulia ringankan.

PRIMAIR

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pembanding memohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutus dan mengadili dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan dan Menyatakan berdasarkan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan Pembanding masuk ke dalam Kategori Barang Bukti Narkotika 4 dengan Kategori Klasifikasi Objektif 4 dengan hukuman penjara selama 6 Tahun Penjara, dikurangi selama Pembanding berada dalam tahanan sementara,. Atau mohon agar *Mejelis Hakim menyatakan bahwa seharusnya Pembanding mendapat vonis di bawah ancaman pidana minimum dengan pertimbangan sebagaimana yang telah termaktub di dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
3. Mengurangi Masa Hukuman Pembanding sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memberikan Hukuman seminimal mungkin kepada Pembanding.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda milik Ayahanda Pembanding.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan/atau BNN agar merehabilitasi dan melakukan pemulihan terhadap fisik, mental dan/atau psikis Pembanding.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 6 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami KARTO SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2022, Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang
Sidimpuan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMONANGAN RAMBE, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17